



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR:228/Pdt.P/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :-----

1. Nama : I DEWA GEDE SEMARA PUTRA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Karangsuung Kelod / 19-09-1978 ;-----

Umur : 34 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Suasta ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

2. Nama : SANG AYU KETUT WARNIATI;-----

Tempat/tanggal lahir : Bangli, 31-12-1988 ;-----

Umur : 24 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Suasta;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Br.Karangsuung Kelod ,Desa Peninjoan Kecamatan

Tembuku , Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut

Sebagai PARA

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;--

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Nomor : 228/Pdt.P/2012/PN.BLI, tanggal 17 Juli 2012, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2008 bertempat di Banjar Dinas Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak , namun terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Maret 2009 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa anak ke 1 (satu) bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Maret 2009, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I Dewa Gede Semara Putra dengan Sang Ayu Ketut Warniati :-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah di regalisir serta diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :---

1. Foto copy SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor: 474.2/409/  
Ds.Peninjoan tanggal 17 Juli 2012 perkawinan antara I Dewa Gede Semara Putra dengan Sang Ayu Ketut Warniati yang dikeluarkan oleh Kepala Perbekel Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli , yang diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 474.1/408/  
Ds.Peninjoan tanggal 17 Juli 2012, atas nama I Dewa Agung GD.Oka Rama Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Perbekel Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli , yang diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 22.0602.190978.0002 atas nama I Dewa Gede Semara Putra, yang diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0602.711288.0075 atas nama Sang Ayu Ketut Warniati yang diberi tanda P-4; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy KARTU KELUARGA No.5106032811070028 atas nama I Dewa

Gede Semara Putra yang diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. I NENGGAH ARMADA ;-----

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----

- Bahwa, Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2008 bertempat di Banjar Dinas Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ,Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor: 474.2/409/Ds.Peninjoan tanggal 17 Juli 2012 ;-----

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Maret 2009 ;-----

- Bahwa, anak laki-laki yang bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA, belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----

- Bahwa, karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuannya, sehingga sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut

dibenarkan oleh Para Pemohon ;-----

2. SANG AYU MADE SASIH;-----

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----

- Bahwa, Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2008 bertempat di Banjar Dinas Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ,Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor: 474.2/409/Ds.Peninjoan tanggal 17 Juli 2012 ;-----

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Maret 2009 ;-----

- Bahwa, anak laki-laki yang bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA, belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----

- Bahwa, karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuannya, sehingga sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut

dibenarkan oleh Para Pemohon ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan pengadilan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan kelahiran yang terlambat di daftarkan /dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang berupa bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa, Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2008 bertempat di Banjar Dinas Karangsuung Kelod, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ,Kabupaten Bangli;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Pemohon telah mempunyai SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor: 474.2/409/Ds.Peninjoan tanggal 17 Juli 2012 ;-----

- Bahwa, benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Maret 2009 ;-----

- Bahwa, benar anak laki-laki yang bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA, belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----

- Bahwa, benar karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuannya, sehingga sampai sekarang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti terurai diatas dapat disimpulkan, bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut Hukum bahwa anak ke 1 (satu) bernama I DEWA AGUNG GD OKA RAMA PUTRA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Maret 2009, adalah sah anak kandung dari pasangan suami

istri yang bernama I Dewa Gede Semara Putra dengan Sang Ayu Ketut Warniati :-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 oleh KETUT DATENG,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta di hadiri oleh Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**I NYOMAN SUPADI,SH.**

**KETUT DATENG,SH.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
- Biaya Proses perkara	<u>Rp. 39.000,- (+)</u>
	Rp. 170.000,-

( seratus tujuh puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)